

MENGANALISIS HADIS ARBA'IN NO.30 : BATASAN-BATASAN ALLAH

Dina Risalatul Fauziah; Gheani Rihadatul Aisyi; Deudeu Deuis R; Farizka Syaharani; Dia Afifah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: fdinarisalatul84@gmail.com; rihadatulgheani@gmail.com;
Deuis.alfath@gmail.com; syaharanifarizka0@gmail.com; dia.afifah.1107@gmail.com

Abstrak

Bagi setiap umat muslim diperintahkan untuk menjalankan kewajiban dari Allah dan menjauhi larangannya. Selain menjalankan perintah Allah dan Rasul-nya, menjalankan sebuah kewajiban dan menjauhi larangan Allah juga dapat menjaga tatanan kehidupan. Dalam hadis Arbain Nawawi No.30 menyampaikan pesan yang sangat penting mengenai kewajiban, larangan, dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat Islam. Hadis ini menegaskan bahwa umat islam tidak boleh menya-nyiakan kewajiban yang telah diwajibkan, tidak melampaui batasan yang telah ditentukan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, serta tidak membahas perkara yang didiamkan Allah sebagai bentuk rahmat (Kartini & Rizha, 2021). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis makna batasan-batasan Allah dalam hadis tersebut serta implasinya dalam kehidupan beragama. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan tafsir hadis dan kajian fikih untuk memahami konteks dan aplikasi batasan-batasan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa batasan Allah berfungsi sebagai pedoman yang menjaga kemurnian syariat dan keseimangan dalam beragama, sekaligus sebagai rahmat agar umat islam tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang secara tegas. Pemahaman yang benar terhadap batasan ini sangat penting untuk menghindari sikap berlebihan atau mengabaikan syariat islam.

Kata kunci: hadis, syari'at, batasan

Abstrack

Every Muslim is commanded to fulfill the obligations from Allah and to avoid His prohibitions. In addition to carrying out the commands of Allah and His Messenger, fulfilling an obligation and avoiding the prohibitions of Allah can also maintain the order of life. In the hadith Arbain Nawawi No. 30, a very important message is conveyed regarding the obligations, prohibitions, and limitations established by Allah in Islamic law. This hadith emphasizes that Muslims must not neglect the obligations that have been made mandatory, must not exceed the established limits, must not violate what Allah has forbidden, and must not discuss matters left unaddressed by Allah as a form of mercy (Kartini & Rizha, 2021). This article aims to analyze the meaning of God's limitations in the hadith and its implications in religious life. The method used is literature study with an approach of hadith interpretation and fiqh study to understand the context and

application of these limitations. The analysis results show that God's limitations serve as guidelines that maintain the purity of the sharia and balance in practicing religion, while also acting as a mercy so that Muslims are not burdened by things that are not required or explicitly prohibited. A correct understanding of these limitations is very important to avoid excessive attitudes or neglect of Islamic sharia.

Keywords: hadith, sharia, limitations

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sumber dan tujuan agama yang menyeluruh, tidak hanya mengatur masalah ritual saja, akan tetapi memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat muslim, dari mulai perkara kecil hingga besar, seperti persoalan zakat, shalat fardhu, dan masih banyak lagi. 5 rukun islam dan 6 rukun iman sebagai fungsi untuk semua hal itu, yang senantiasa diamalkan oleh setiap umat muslim. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Qur'an mengatur hubungan antar manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya(Eva, 2017). Syari'at adalah hal yang diturunkan Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw dalam bentuk wahyu yang ada di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Kata Syari'at sering kali diungkapkan dengan Syari'at Islam., yaitu syari'at penutup untuk syari'at agama-agama sebelumnya, oleh karena itu, syari'at islam adalah syari'at yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak (Abdulgoni, 2013).

Dalam hadis Arba'in Nawawi No.30 yang diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani mengandung pesan penting yang menegaskan kepada umat islam agar meninggalkan kewajiban, tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan, tidak melanggar larangan-larangan Allah, dan tidak membahas hal-hal yang didiamkan oleh Allah. Batasan-batasan Allah (hudud) secara bahasa adalah jamak dari kata had yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lain(Idris & Marhaban, 2024). Batasan-batasan allah (hudud) dalam hadis merupakan garis tegass yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Melampaui batasan berarti melakukan penyimpangan dari syari'at yang dapat menimbulkan kerusakan dan dosa. Sebaliknya juga, perkara yang Allah diamkan bukan berarti tidak penting, akan tetapi sebagai rahmat agar umat tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang secara tegas. Hal ini merupakan fenomena keseimbangan dan kemudahan dalam islam, yang menghindarkan umatnya dari sikap berlebihan atau meremehkan agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif (Sumarna, 2016). Data utama berupa teks hadis Arbain Nawawi No.30 yang kemudian di analisis menggunakan metode tafsir hadis untuk memahami konteks dan makna kata-kata yang terkandung didalamnya. Pendekatan fikih juga digunakan untuk mengkaji batasan-

batasan Allah dalam perspektif hukum islam, termasuk kewajiban, larangan, dan perkara yang Allah diamkan. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab hadis, tafsir al-Qur'an, literatur fikih klasik dan kontemporer, seperti kajian ilmiah dan artikel yang membahas hadis dengan dalil Al-Qur'an dan pendekatan ulama terkait dengan batasan Syari'at (Aisyah, 2025).

3. Literatur Riview

1. Artikel pertama yang ditulis oleh Silvia Riskha Fabriar, DKK dengan judul penelitian "Kajian Kitab Al- Arba'in An- Nawawiyah: Deskripsi, Metode dan Sistematika Penyusunan". Pada penelitian ini penulis membahas tentang Metode dan Sistematika Penyusunan. Hadis arbain terdiri dari 40 hadis yang menerangkan tentang keutamaan amal dan segala perbuatan yang diridahi oleh Allah SWT. Hadis yang di nukil dalam kitab Arbain berkualitas Shahih dan sebagian besarnya di ambil dari Shahih Bukhori dan Muslim(Fabriar & Muhajarah, 2020).
2. Pada artikel kedua, yang ditulis oleh Edriagus Saputra, DKK dengan judul penelitian "Kerukshanah Meninggalkan Shalat Jum'at pada Hari Raya Idain: Studi Takhrij Hadis". Penelitian ini membahas tentang kualitas sanad dan matan pada Hadis tentang rukshah meninggalkan shalat jum'at yang bertepatan pada hari raya idul fitri dengan metode takhrij. Kualitas Hadis tersebut dinilai dhaif, dikarena seorang perowi bernama Iyas bin Ramlah dan Israil yang terkena jarah oleh ulama hadis. Sedangkan dalam pandangan fiqh, di perbolehkan asal ada unsur uzur syar'i(Saputra et al., 2020)
3. Pada artikel ke tiga, yang ditulis oleh Maulin Permata, DKK dengan judul penelitian "Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis tentang Maher yang Ringan". Penelitian ini membahas Hadis tentang Maher yang Ringan baik dalam segi kualitas sanad dan mata Hadis sebagai relevansi dalam konteks sosial dan hukum islam. Metode takhrij dapat di simpulkan bahwa hadis tersebut Shahih sehingga dapat di jadikan Hujjah oleh ulama.Penelitian ini menggunakan teknik takhrij dan pendekatan kualitatif(Permata et al., 2025)

Maka pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya yaitu hasil penelitian terdahulu sama-sama membahas dan mengkaji Hadis menggunakan studi takhrij hadis guna mengetahui validasi sanad dan matan hadis yang di nukil. Sementara itu, penelitian sekarang berfokus pada pendekatan studi takhrij hadis arba'in no. 30 dan Makna yang terkandung pada hadis tersebut.

4. PEMBAHASAN

A. Hadis Arba'in Nawawi No. 30

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاثِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيغُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَّ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ

Makna dan Penjelasan hadis

“Dari Abu Tsa’labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir ra dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum maka janganlah kalian melampuinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah subhanahu wa ta’ala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya (mencari-cari hukumnya)”. (HR. Ad Daruquthni dan lainnya).

Hadis ini memiliki 4 kandungan yang sangat penting dalam syari’at islam diantaranya:

- 1. Kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt**

Allah Swt telah mewajibkan kepada umatnya agar menjalankan kewajiban dan amalan-amalan tertentu untuk menjadi pilar utama agama, contohnya shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Hadis ini menegaskan agar umat Islam tidak menyia-nyiakan kewajiban, karena meremehkan kewajiban adalah tanda lemahnya iman dan cacatnya aqidah. Contohnya, seperti menunda-nuda shalat tanpa ada alasan Syar’i termasuk kedalam sikap yang dilarang. Umat islam harus menjaga dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan secara disiplin dan ikhlas, karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Batasan-batasan yang telah ditentukan.

- 2. Batasan (hudud) adalah garis tegas yang Allah tetapkan agar manusia tidak melampaui batas aturan-nya. Seperti batas halal dan haram, batas dalam muamalah, ibadah, pergaulan, dan sebagainya. Hal ini mencakup kedalam larangan-larangan yang jelas dan ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar, seperti batasan dalam hukum (hudud) diantanya pencurian, zina, minuman keras, dan sebagainya. Melampaui batasan berarti melakukan pelanggaran syari’at yang dapat mendatangkan dosa dan kerusakan. Islam adalah agama yang seimbang tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Umat islam harus berada ditengah-tengah, tidak ekstrem dalam beragama maupun dalam kehidupan.**

- 3. Larangan terhadap hal-hal yang diharamkan**

Allah telah mengharamkan berbagai perkara yang berbahaya bagi individu maupun masyarakat, karena mendekati yang haram dapat menjerumuskan kedalam dosa. Menjauhi yang haram merupakan tanda keimanan dan ketaqwaan.

- 4. Perkara yang didiamkan Allah sebagai rahmat**

Ada beberapa perkara yang tidak Allah tetapkan hukumnya secara tegas, bukan karena lupa, melainkan sebagai bentuk rahmat kepada umatnya agar tidak merasa terbebani oleh hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang secara tegas. Oleh karena itu, umat islam dianjurkan untuk tidak membahas atau mencari-cari hukum

dalam perkara yang didiamkan ini agar tidak menimbulkan kesulitan dan kebingungan. Islam bukan agama yang menyulitkan, jika suatu perkara tidak disebutkan hukumnya secara spesifik dan tidak ada dalil yang sangat kuat, maka hukumnya kembali kepada kaidah umum (asal segala sesusatu adalah mubah/kebolehan). Selama tidak membawa madharat, jangan berlebihan dalam mencari-cari hukum hingga terjatih pada ghuluw (berlebihan) dalam agama.

B. Hadis dan Al-Qur'an yang berkaitan

Hadis Arbain Nawawi No. 30 yang berisi perintah agar umat Islam menjaga kewajiban, tidak melampaui batasan Allah, menjauhi yang diharamkan, serta tidak membahas hal-hal yang Allah diamkan, memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Jatsiyah ayat 18, sebagai berikut:

يَعْلَمُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا فَيَنْبَغِي لِأَمْرٍ مِّنْ شَرِيعَةٍ عَلَى جَلَانِكُمْ ثُمَّ

"Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa Dia telah menempatkan Rasulullah Saw di atas suatu syariat (aturan) dari urusan agama, sehingga beliau dan umat Islam diperintahkan untuk mengikuti syariat itu serta dilarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa syariat Islam adalah aturan yang memiliki batasan-batasan jelas, yang wajib dijaga dan tidak boleh dilanggar. QS. Al-Jatsiyah ayat 18 memperingatkan agar umat tidak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu sering kali mendorong manusia melanggar batas yang telah Allah tetapkan, sementara hadis Arbain No. 30 menegaskan agar umat tidak melampaui batas syariat dan tidak membahas perkara yang didiamkan Allah sebagai bentuk rahmat, supaya umat tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang secara tegas. Kedua sumber ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh keseimbangan dan kemudahan, yang menghendaki umatnya tetap berada pada jalan tengah, tidak bersikap berlebihan (*ghuluw*), serta tidak meremehkan syariat. Dengan demikian, hadis tersebut memiliki kaitan dengan QS. Al-Jatsiyah ayat 18 dalam mengatur sikap seorang Muslim agar senantiasa berada dalam syariat dan tidak lalai.

Dengan demikian, baik QS. Al-Jatsiyah ayat 18 maupun Hadis Arbain Nawawi No. 30 sama-sama menegaskan pentingnya umat Islam untuk berpegang pada syariat Allah dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan, agar tidak terjerumus pada sikap berlebihan atau kelalaian. Keterkaitan ini semakin diperkuat oleh hadis Bukhari No. 7288 dan Muslim No. 1337, sebagai berikut:

مَا : يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ سَمِعْتُ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ صَحْرِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ مَسَائِلِهِمْ كَثُرَةً قَبْلَكُمْ مَنْ الَّذِينَ أَهْلَكُ فَإِنَّمَا ، اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ فَأُثْوِرُ بِهِ أَمْرَنُكُمْ وَمَا ، فَاجْتَنَبْتُمْ عَنْهُ نَهْيَنُكُمْ وَمُسْلِمُ الْبَخَارِيُّ رَوَاهُ . أَنْبَأَهُمْ عَلَى وَاحْتِلَافِهِمْ

“Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shahr ra, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinaaskan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337]

Hadis di atas menjelaskan ketika Rasulullah Saw bersabda bahwa apa saja yang beliau larang wajib dijauhi, sedangkan apa yang beliau perintahkan hendaklah dikerjakan semampunya, serta mengingatkan bahwa kebinasaan umat terdahulu terjadi karena banyak bertanya dan menyelisihi perintah para nabi. Hadis ini terdapat kesamaan makna dengan QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang memerintahkan untuk mengikuti syariat dan tidak menuruti hawa nafsu, serta sejalan dengan Hadis Arbain No. 30 yang melarang umat Islam mencari-cari hukum dalam perkara yang Allah diamkan sebagai bentuk rahmat. Ketiganya berpadu dalam satu prinsip pokok, yaitu Islam adalah agama yang menghendaki keseimbangan, ketegasan dalam menjalankan syariat, dan menghindarkan umat dari sikap berlebihan (*ghuluw*) maupun sikap meremehkan agama. Dengan memahami keterkaitan ayat Al-Qur'an dan kedua hadis ini, umat Islam diajarkan untuk taat pada batas-batas yang ditetapkan Allah, menjalankan perintah semampu mereka, serta tidak memperberat diri dalam perkara yang tidak diwajibkan, sehingga terjaga dari kesesatan dan terpelihara dalam keutuhan syariat.

C. Penilai rawi pada hadis arbain No 30

1. Al- Qasim bin Ismail

Ismail ibn Qasim bin Aidhun Abu Ali, atau lebih dikenal dengan Al-Qali (901-967) adalah seorang lelaki kelahiran Manazgrid, Armenia yang dikenal sebagai ahli atau pakar bahasa pada masa kalifah Bani Umayyah. Sebagai ilmuwan muslim beliau menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa. Dari gramatika, sastra, tata bahasa, serta dua ilmu baru, yakni filologi dan leksikografi atau teknik penyusunan kamus. Adapun penilaian ulama hadis mengenai al qasim bin ismail, yaitu:

dalam bidang fiqh dan periwayatan hadis. Ia dikenal sebagai seorang yang tsiqah (terpercaya) dan faqih (ahli fiqh).

2. Yaqub bin Ibrahim

Yaqub bin Ibrahim tinggal di bagdad dan madinah, Ia wafat pada tahun 208 H. Adapun penilaian ulama hadis mengenai yaqub bin Ibrahim yaitu:

* ibnu hijr pada kitab *taqribu tahdzib*, yaqub bin Ibrahim di nilai **ثقة فاضل**.

* menurut ibnu hatim Ia **صدوق**.

* menurut ibu saad Ia **ثقة مأموننا**.

3. Muhammad bin Hassan

Syekh Muhammad bin Hasan asy-Syaibani adalah seorang ahli fiqh dan tokoh ketiga dari madzhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembangkan dan

menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Saybani). Lahir di Wasit, Damaskus (Syuriah) pada tahun 131 H/748 M, beliau tumbuh besar di Kuffah kemudian menimba ilmu di Baghdad. Adapun penilaian ulama hadis mengenai Muhammad bin Hasan yaitu:

- Imam Syafi'i: Mengagumi kefasihannya dalam berbahasa Arab dan pernah berkata, "Seandainya aku boleh memilih, aku akan mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Muhammad bin Hasan"
- Abu 'Ubaid: Menganggapnya lebih tahu tentang makna Al-Qur'an
- Harun al-Rasyid: Setelah kematianya, ia berkata, "Kita telah mengubur fiqh dan nahwu"

4. Ishaq Al- Azraq.

Ishaq bin Yusuf Al- Azraq merupakan seorang imam dan hafidz, ia lahir pada tahun 117 H dan ada yang mengatakan tahun 120 H. Ishaq Al- Azraq wafat pada tahun 195 H. Adapun penilaian Ishaq bin Al- Azraq menurut ibnu hijr pada kitab taqribu tahdzib yaitu شفاعة منقн.

5. Daud bin Abi Hind

Daud bin Abi Hind memiliki kunyah Abu Bakr dan ada yang mengatakan Abu Muhammad. Daud bin Hind wafat pada tahun 139 H dan ada yang mengatakan pada tahun 140 H, ia wafat di kota Basrah dan ada yang mengatakan ia wafat saat perjalanan ke kota Mekkah. Adapun penilaian Daud bin Hind menurut ibnu hijr pada kitab taqribu tahdzib yaitu كأن يهم بأخره منقن ،

6. Makhul

Salah seorang Tabi'in yang mulia, Makhul asy-Syami rahimahullah, lahir di Kabul Afghanistan dan wafat di Damaskus Syam pada tahun 112 H. Beliau seorang Imam dan Ahli Fiqih penduduk Syam. Adapun penilaian ulama hadis mengenai Makhul, yaitu:

- Tsiqah (Terpercaya):

Banyak ulama hadis seperti Imam Ahmad, Ibnu Main, dan Ibnu Hibban menganggap Makhul sebagai perawi yang tsiqah. Mereka menilai bahwa Makhul memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis.

- Kualitas Hafalan:

Ada catatan bahwa kualitas hafalan Makhul tidak sebaik beberapa tabi'in lainnya. Namun, catatan ini tidak menghilangkan nilai keadilan dan kepercayaannya. Imam adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Makhul memiliki kelemahan dalam hafalan, tetapi ia juga menyebutkan bahwa Makhul adalah orang yang alim dan faqih.

- Ulama yang Alim:

Makhul dikenal sebagai seorang yang alim dan faqih, bahkan ia pernah ditanya tentang siapa orang yang paling alim yang pernah ia temui, dan ia menjawab Ibnu Syihab (az-Zuhri).

- Peran Penting dalam Periwayatan Hadis:

Makhul memiliki peran penting dalam periwatan hadis, terutama di wilayah Syam (Suriah). Ia dikenal sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis dari banyak sahabat Nabi Muhammad.

7. Abu sya'labata Al- khusani

Abi sya'labata merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia tinggal di As- syam dan dikatakan juga ia tinggal di Darayat. Menurut beberapa pendapat Abi sya'labata memiliki nama Jarhum bin Nashim dan menurut Hisyam bin Ammar ia bernama Jarthum bin Amr. Abu sya'labata masuk islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia wafat pada tahun 75 H

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hadis Arbain Nawawi No. 30 membahas prinsip-prinsip penting dalam syariat Islam, yaitu kewajiban menjalankan perintah Allah, menjaga batasan yang telah ditetapkan, menjauhi segala larangan, serta bersikap bijak terhadap perkara yang Allah diamkan sebagai bentuk rahmat agar umat tidak terbebani. Hadis ini selaras dengan QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang menegaskan agar umat Islam mengikuti syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu, serta diperkuat pula oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memerintahkan umat agar menjauhi larangan Rasulullah, melaksanakan perintah semampunya, dan tidak terjerumus dalam banyak bertanya yang dapat membawa perselisihan. Ketiganya menunjukkan benang merah ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (tawazun), kemudahan (taysir), serta kehati-hatian agar umat tidak terjebak dalam sikap berlebihan (*ghuluw*) atau meremehkan syariat.

Daftar Pustaka

- Abdulgoni. (2013). Pengertian Syariat Islam Dan Metodologi Penelitian Hadis. *Pengertian Syariat Islam*, 6, 15–44.
<http://abdulgoni15.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariat-islam.html>
- Aisyah, N. R. (2025). *Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir : Metode dan Pendekatan dalam Memahami Makna Al-Qur'an*. 5.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Fabriar, S. R., & Muhajarah, K. (2020). Kajian Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah: Deskripsi, Metode, Dan Sistematika Penyusunan. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, 19(2), 204–212.
- Idris, M. N., & Marhaban, N. (2024). Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 212–223.
- Kartini, K., & Rizha, F. (2021). Implementasi Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 121. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>
- Permata, M., Damanik, N., & Munandar, M. (2025). Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(2), 1–14.
<https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i2.4086>
- Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshanhan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>
- Sumarna, E. (2016). Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, Dan Budaya. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 14(2), 59–64.